



PUTUSAN
Nomor 43/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., LLM**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Virginia Blok E-1, BSD, RT 01 RW 06, Serpong
Tangerang
2. Nama : **Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Alamat : Jalan K.H Agus Salim RT 02 RW 02, Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 29 April 2013, memberi kuasa kepada 1). **Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H;** 2). **Sahrin Hamid, S.H;** 3). **Iwan Gunawan, S.H., M.H;** 4). **Unoto, S.H;** 5). **Arief Hidayat, S.H;** 6). **Jimmi Yansen, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Pemilukada Sinjai, beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4 Jalan H. R Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta dan 1). **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H** 2). **Ahmad Taufik, S.H;** 3). **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H;** 3). **Hedi Hudaya, S.H;** 4). **Andi Irwanda Ismunandar, S.H;** Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Jalan MT. Haryono Kav 33, Jakarta Selatan; baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1). **Mappinawang, S.H;** 2). **Sofyan Sinte, S.H;** 3). **Bakhtiar, S.H;** 4). **Abdul Muttalib, S.H;** 5). **Migdal Eder Tupalangi, S.H;** Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum “Mappinawang & Rekan”, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

2. Nama : **H.A Fajar Yanwar, S.E**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1). **Muh. Burhanuddin, S.H;** 2). **Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn;** 3). **Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H;** 4). **Irwan, S.H;** 5). **Windu Wijaya, S.H,** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Boer And Partners”, beralamat di Rasuna Office Park Blok 00-01, Komplek Rasuna Epientrum, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 April 2013 dengan Nomor 43/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1.2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- 1.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
- 1.4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 1.5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal 25 April 2013 (**bukti P-2**), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. **(bukti P-3)**;
- 2.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. **(bukti P-4)**;
- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal, 25 April 2013 (vide **bukti P-2**).

- 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Sinjai adalah Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal 25 April 2013 (**bukti P-2**);
- 3.2. Bahwa sedangkan permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **senin**, tanggal 29 April 2013;
- 3.3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal, 25 April 2013

(vide **bukti P-2**), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos dan Drs. HERMANSYAH MRD.	3.717
2	A.MAHYANTO MASSARAPPI, S.H., M.H. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos	25.073
3	H. MUKHLIS ISMA, SE., Msi dan H. A MUSA RASYID, BA	3.358
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH dan H. SULTHANI, SH., MH.	3.786
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LL.M., dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	34.777
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si dan DR. H. A DJAMALUDDIN, Msi	928
7	AMRU RIJAL dan DRS. H. ZAINUDDIN FATBANG	1.976
8	H. SABIRIN YAHYA, S.SOS dan H.A. FAJAR YANWAR, SE	39.149
9	DRS.H. SYAMSUL QAMAR AR, MSI dan DR. IR. A SITI MARWAH DJUFRI, MSI	10.306

4.2. **Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai**, sebagaimana diuraikan berikut ini:

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NO URUT 2 atas nama A.MAHYANTO MASSARAPPI, SH., MH. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos YANG SEHARUSNYA TIDAK LOLOS, SEBALIKNYA TERMOHON TIDAK MELOLOSKAN PASANGAN BAKAL CALON YANG SEHARUSNYA LOLOS.

4.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Termohon telah

menetapkan 9 (sembilan) Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai;

- 4.4. Bahwa pada saat penetapan pasangan calon pasangan bupati dan wakil bupati, telah terjadi pelanggaran yang sangat serius, yang mana ternyata Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama A.MAHYANTO MASSARAPPI,S.H.,M.H. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos. **Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak memenuhi syarat dukungan sebagai peserta Pemilukada dari Partai HANURA.**
- 4.5. Bahwa sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan syarat dukungan partai pengusung adalah 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari suara sah pada pemilihan umum. Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten Sinjai adalah 30 kursi. Sehingga 15% dari 30 kursi adalah 4,5 yang kemudian dibulatkan menjadi 5 kursi. Bahwa jumlah kursi Partai Golkar adalah 4 kursi dan partai hanura 3 kursi DPRD.
- 4.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A.MAHYANTO MASSARAPPI, S.H.,M.H. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos., mengklaim didukung oleh partai Golkar dan Partai Hanura.
- 4.7. Bahwa pada saat pendaftaran Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Partai Hanura mengusung 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yakni A Mahyanto Massarappi SH, MH – A Massalinri Latief, S.Sos pada tanggal 9 Januari 2013 dan Andi Irwan Pattawari S.Si – Andi M Takdir Hasyim, SE pada tanggal 11 Januari 2013.
- 4.8. Bahwa DPP Partai Hanura sempat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/593/DPP-HANURA/VI/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura (Wiranto) dan Sekretaris Jenderal DPP partai Hanura (Dossy Iskandar Prasetyo) **tertanggal 27 Juni 2012** yang *Memutuskan, menetapkan, mengesahkan Saudara **A Mahyanto Mazda SH, MH** sebagai calon Bupati dan Saudara **Andi M Takdir Hasyim, SE** sebagai calon Wakil Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013 – 2018.*
- 4.9. Bahwa ternyata pada tanggal 9 Februari 2013, **A Mahyanto Mazda, SH, MH** (calon bupati) mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sinjai berpasangan

dengan **Andi Masalinri Latif** sebagai calon wakil bupati, sehingga bertentangan dan tidak sejalan dengan rekomendasi dan keputusan DPP Partai Hanura.

- 4.10. Bahwa berdasarkan surat DPP Hanura Nomor A/016/DPP-HANURA/ I/2013 perihal persetujuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sinjai, yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2013 oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura (Wiranto) dan Sekretaris Jenderal (Dossy Iskandar Prasetyo) yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknya DPP Partai Hanura menerima permintaan klarifikasi KPU Kabupaten Sinjai dan telah memberikan persetujuan kepada Sdr. Andi Irwan Patawari, S.Si sebagai calon Bupati Sinjai dan Sdr. Andi M Takdir Hasyim SE sebagai calon Wakil Bupati Sinjai.
- 4.11. Bahwa Surat DPP partai Hanura Nomor A/016/DPP-HANURA/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tersebut terbit dalam rangka menjawab Surat KPU Kabupaten Sinjai Nomor 87/Pilbup/KPU-Kab.025.433299/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013 perihal klarifikasi terhadap bukti pemenuhan syarat calon pada pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- 4.12. Bahwa dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sinjai Nomor 02/PILBUP/BA/I/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013, dan hasil klarifikasi tersebut menetapkan nama yang didukung/diusung Partai Hanura adalah Andi Irwan Patawari dan Andi M Takdir Hasyim, **bukan** A Mahyanto Massarappi – Masalinri Latief.
- 4.13. Bahwa Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A MAHYANTO MASSARAPPI – MASALINRI LATIEF pada pemilukada Kabupaten Sinjai tanggal 17 April 2013 berdasarkan rekapitulasi suara ditingkat kabupaten adalah sebanyak **25.073** (dua puluh lima ribu tujuh puluh tiga) suara.
- 4.14. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilukada Kabupaten Sinjai adalah **34.777** dan perolehan suara pasangan pemenang adalah **39.149**, sehingga selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon terpilih adalah **4.372** suara.

- 4.15. Bahwa jika Pasangan Calon A MAHYANTO MASSARAPPI – MASALINRI LATIEF tidak diikutsertakan dalam Pemilu pada Kabupaten Sinjai, maka konfigurasi dan komposisi perolehan masing-masing calon akan berubah dan sangat signifikan merubah perolehan suara terbanyak yang tentunya berimplikasi pada kemungkinan perubahan pemenang atau calon terpilih dalam pemilu pada Sinjai.
- 4.16. **Bahwa Termohon justru tidak meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati bernama ANDI MUHAMMAD IRWAN PATAWARI, S.Si. dan ANDI M. TAKDIR HASYIM,SE, padahal bakal calon tersebut telah memenuhi syarat dukungan partai politik sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Sinjai Tahun 2013.**
- 4.17. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, bakal pasangan calon tersebut telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk diperiksa dan diputus perkaranya dengan seadil-adilnya.
- 4.18. Bahwa terhadap gugatan tersebut PTUN Makassar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS tertanggal 1 April 2013 yang dalam amar putusannya menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada kabupaten sinjai tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari.
- 4.19. Bahwa Penetapan PTUN Makassar dalam perkara Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS tertanggal 1 April 2013 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

Menetapkan

1. *Mengabulkan Permohonan para Penggugat;*
2. *Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua atau/dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menunda Pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu pada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 Sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari;*

3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada para pihak yang berpekara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
4. *Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir.*

4.20. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D/2010 yang dalam pertimbangannya juga merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VII/2010 (Belitung Timur) dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura) yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus dimana Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal calon pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum) dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warganegara untuk dipilih yang dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon.*
2. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau*

sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini.

- 4.21. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 pada Pemilukada Kota Gorontalo tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan “demi menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum dikemudian hari maka Mahkamah menunggu Putusan PTUN Manado berkekuatan hukum tetap.”
- 4.22. Bahwa dalam kasus *a quo*, justru PTUN Makassar mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Sinjai untuk menunda pelaksanaan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat demi kemungkinan kerugian yang lebih besar jika tetap dilanjutkan. Dengan demikian seharusnya KPU Kabupaten Sinjai menghormati dan menaati Penetapan PTUN Makassar.
- 4.23. Bahwa ternyata Termohon tidak menghormati dan melaksanakan Ketetapan PTUN Makassar sehingga nyata-nyata Termohon tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan perintah Pengadilan.
- 4.24. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Termohon juga telah dilaporkan ke DKPP untuk diperiksa dan diadili yang kini prosesnya sedang berjalan dan menunggu putusan DKPP.
- 4.25. Bahwa terkait penetapan pasangan calon oleh Termohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013 tertanggal 7 April 2013 kepada Termohon untuk menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penentapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 4.26. Bahwa DPRD Kabupaten Sinjai sebagai lembaga negara yang memiliki kepentingan dan kewajiban untuk mengawal proses Pemilukada Kabupaten Sinjai berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 tertanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Termohon melaksanakan Penetapan PTUN Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS yang dalam amar putusannya menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penentuan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;
- 4.27. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama H. SABIRIN YAHYA, S.SOS dan H.A. FAJAR YANWAR, SE (yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai) juga telah menyampaikan keberatan melalui surat bernomor 12/TP/SBY-FAJAR/IV/2013 tertanggal 5 April 2013 kepada KPU RI dan meminta Termohon (KPU Kabupaten Sinjai) untuk mematuhi Penetapan PTUN Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS dan menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
- 4.28. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 berdampak dan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013.

TERMOHON TIDAK MENGESAHKAN SURAT SUARA YANG COBLOS TEMBUS DAN SURAT SUARA SAH PEMOHON, SEHINGGA MERUGIKAN PEMOHON.

- 4.29. Bahwa Termohon telah mencetak dan mendesain surat suara yang merugikan Pemohon. Dan Termohon juga telah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Akibat dari adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut pada saat hari pemungutan suara, pemilih yang notabene memilih Pemohon banyak melakukan pencoblosan tembus, padahal surat suara yang coblos tembus tersebut adalah surat sah pemohon, kemudian banyak pemilih yang mencoblos surat sah tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat

suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar pemohon. Terhadap adanya surat suara yang coblos tembus tersebut, surat suara berlubang besar dan sobek yang masih dalam kotak gambar Pemohon tersebut, Termohon tidak mengesahkan surat suara sah padahal hampir sebagian besar surat suara tersebut adalah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon).

4.30. Bahwa terhadap surat suara coblos tembus tersebut tidak mungkin merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (pemenang), karena Pasangan Calon Nomor Urut 8 posisinya berada dideretan terbawah.

4.31. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sinjai terdapat surat suara tidak sah sebanyak 4.868 suara. Terhadap surat suara tidak sah tersebut merupakan surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon). Ada pun komposisi masing-masing surat suara yang tidak sah tersebut di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sinjai Barat sebanyak 321 surat suara tidak sah;
- b. Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 481 surat suara tidak sah;
- c. Kecamatan Sinjai Timur sebanyak 665 surat suara tidak sah;
- d. Kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 457 surat suara tidak sah;
- e. Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 1.157 surat suara tidak sah;
- f. Kecamatan Bulupoddo sebanyak 561 surat suara tidak sah;
- g. Kecamatan Sinjai Borong sebanyak 384 surat suara tidak sah;
- h. Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 548 surat suara tidak sah;
- i. Kecamatan Pulau Sembilan sebanyak 294 surat suara tidak sah.

4.32. Bahwa terhadap surat suara tidak sah tersebut di atas telah terbukti merupakan surat suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon). Adapun TPS – TPS yang terdapat surat suara tidak sah yang jelas-jelas merupakan surat suara yang tidak sah dimana mencoblos Pemohon adalah sebagai berikut:

Kecamatan Bulupoddo

4.32.1. Saksi Ambo Rappe sebagai saksi di Tingkat PPS Desa Doangpanuwae yang menyatakan adanya pencoblosan tembus secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 94 suara, adapun TPS yang berada di Desa Duangpanuwae sebanyak 7 TPS, adapun di TPS 7 melihat secara langsung 7 surat suara yang tidak

sah karena ada pencoblosan tembus. Saksi telah mengajukan keberatan dan tidak tanda tangan pada saat rekap di PPS Desa Duangpanuwae Kecamatan Bulupoddo.

- 4.32.2. Saksi bernama Tamrin beralamat di Dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue di TPS 3 Dusun Tanah Tekko, melihat dari luar bilik suara yang tidak sah karena coblos tembus sebanyak 18 suara, adapun saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama harlina melakukan keberatan.
- 4.32.3. Ibu Niah, pada saat melakukan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8, saksi meminta diganti tapi KPPS tidak mau, surat suara yang tidak sah 4 karena ada tembusan surat suara. adapun saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Junaidi menyatakan keberatan.

Kecamatan Sinjai Barat

- 4.32.4. Saksi bernama Hidayatullah beralamat di Dusun Kaddorogukua Desa Garania di TPS 4 Desa Garania kecamatan Sinjai Barat, mecoblos ke bilik Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pada saat pencoblosan tembus ke pasangan nomor urut 8, karena tidak mengetahui ada lipatan, sehingga ada surat suara yang tidak sah karena coblos tembus sebanyak 29 surat suara. adapun saksi mandat bernama Jupri.
- 4.32.5. Abdul Asiz Tim Pemantau yang beralamat di Dusun Kaddaro bukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat. kejadian yang terjadi pada TPS 4 Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. protes telah dilakukan kepada Ketua KPPS karena memberikan kertas suara kepada pemilih tanpa dibuka, karena tidak buka maka yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 tembus ke Nomor Urut 8 sehingga pada waktu penghitungan surat suara dengan coblos tembus dianggap batal/tidak sah oleh KPPS. Adapun saksi mandat bernama Jupri sudah protes ke Ketua KPPS namun tidak dihiraukan.
- 4.32.6. Saksi mandat bernama Suyuti di TPS 6 Tassililu Kecamatan Sinjai Barat yang beralamat di Lingakaran Kaluarang, Kelurahan Tasililu Kecamatan Sinjai Barat, adanya coblos simteris Pasangan Calon

Nomor Urut t 5 yang menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8, terhdapat juga pemilih yang tidak menggunakan alat coblos (paku) dianggap tidak sah, serta ada pemilih yang mencoblos dengan memkai paku tapi karena hilang sebagian kertas dianggap tidak sah oleh KPPS. Sehingga TPS 6 surat suara yang tidak sah sebanyak 21 Surat Suara.

Kecamatan Tello Lempoe

4.32.7. Saksi bernama Abdul Asis beralamat di Dusun Tana Eja Kecamatan Tello Lempoe, di TPS 6 Dusun Tana Eja Kecamatan Tello Lempoe terdapat surat suara yang tembus (simetris) sebanyak 18 surat sehingga pada waktu penghitungan suara 18 surat suara dinyatakan tidak sah.

Kecamatan Sinjai Tengah

4.32.8. Saksi bernama Muh. Ismail Maris beralamat di Desa Lappadata Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah, di TPS 01 Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah terdapat suara yang tidak sah sebanyak 20 surat suara. Adapun 18 surat suara Yang coblos tembus (simetris) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8, adapun 2 surat suara yang tidak sah adalah terhadap coblos tembus Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4.32.9. Saksi bernama Syahrir beralamat di Lappadata Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah, di TPS 01 Kelurahan Samaenre. Kecamatan Sinjai Tengah, telah melakukan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8. sehingga surat suara tersebut pada saat penghitungan dibatalkan oleh KPPS. Adapun di TPS 1 kel. Samaenre terdapat 18 Suara tidak sah karena coblos tembus.

Kecamatan Pulau Sembilan

4.32.10. Saksi bernama Anwar, beralamat di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan, sebagai saksi mandat di TPS 3 di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Harapan, pada saat penghitungan suara terdapat 49 surat suara yang batal karena coblos tembus

yaitu surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang coblos tembus Pasangan Calon Nomor Urut 8. Saksi Sudah mengajukan keberatan ke KPPS namun tidak dihiraukan. Adapun Pemenangnya Nomor Urut 5.

Kecamatan Sinjai Selatan

- 4.32.11. Saksi bernama A Makkasau Alamat di Cappagalung, Kelurahan Sanggaiseri Kecamatan Sinjai Selatan TPS II Kelurahan Sanggianseri Kec. Sinjai Selatan Pada saat pencoblosan di TPS II diberikan surat suara dalam keadaan tertutup.
- 4.32.12. Saksi bernama Nasrullah beralamat Desa Pallae Kecamatan Sinjai Selatan. Di TPS VI Dusun Sorro melakukan keberatan kepada KPPS terhadap surat suara yang diberikan dalam keadaan terlipat.

Kecamatan Sinjai Utara

- 4.32.13. Saksi bernama Musdarifin kelurahan Binangere kecamatan Sinjai Utara, sebagai anggota PPS melihat di TPS 12 ada 15 surat suara tidak sah dengan coblos tembus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 tembus Nomor Urut 8 sehingga pada saat penghitungan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- 4.32.14. Saksi Syamsul Marlin beralamat Jalan Bulu Bicara Nomor 9 Bonki, Kecamatan Sinjai Utara. Di TPS 4 Kelurahan Alehanuwae pada saat penghitungan terdapat pencoblosan 10 jumlah surat suara yang tembus dinyatakan tidak sah, 2 suara tidak sah sehingga total berjumlah 12 tidak sah.

Kecamatan Sinjai Borong

- 4.32.15. Saksi bernama H Abdl Malik Beralamat Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong. Di TPS 2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong terjadi Pencoblosan yang tembus Simetris. Adapun 9 surat suara yang tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8. Terdapat juga di TPS 7 sebanyak 27 surat yang tidak sah karena pencoblosan simteris Pasangan Calon Nomor Urut 5 menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8. Terdapat di TPS 3 sebanyak 13 surat suara yang tidak sah

terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8.

- 4.32.16. Saksi bernama Sudirman beralamat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sungai Borong, TPS 4 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong. pada saat melakukan pencoblosan Kertas suara yang diberikan kepada pemilih dalam keadaan tertutup/terlipat.

Kecamatan Sinjai Timur

- 4.32.17. Saksi bernama Dinar beralamat di TPS 2 Dusun Baringan Desa panaikang Kecamatan Sinjai Timur. pada saat penghitungan PPS di Desa Panaikang terdapat 34 surat suara yang tidak sah, adapun surat suara yang tembus sebanyak 25 surat suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 menembus Pasangan Calon Nomor Urut 8, sisanya ada yang robek dalam kotak nomor 5 sebanyak 2 surat Suara, terdapat juga surat suara yang bolong sebanyak 1 surat suara di dalam kotak pasangan nomor urut 5, terdapat juga yang coblos tembus sebanyak 6 surat suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

ADANYA POLITIK UANG, PEMBERIAN IKAN, GULA, DAN SARUNG DI KABUPATEN SINJAI YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 8

- 4.33. Bahwa selain Pelanggaran yang dilakukan Termohon, ternyata dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Pasangan Calon Nomor Urut 8 beserta TIMnya melakukan kecurangan yang tersebar secara merata berupa:

Kecamatan Pulau Sembilan

- 4.33.1. Pada tanggal 13 April 2013 dan 14 April 2013 (di masa tenang) Salahuddin melihat Nurlina, Yunsar Ansar Haerani, Anbo eni, Muliati, Ami, Haeruddin anggota Tim dari Pasangan Nomor 8 di Desa Buhung Pitue dan Desa Harapan, dimana anggota tim tersebut membagikan sembako ke masyarakat berupa beras, sarung dan gula, mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 Di Desa Buhung Pitue dan Desa Harapan Kambung. Telah ada laporan ke PANWAS yang bernama sirajuddin di Desa Harapan Pulau kambuno namun tetap dibiarkan. adapun Pasangan Calon

Nomor Urut 8 menang di Desa Buhungpitue dan Desa Harapan Kambuno. Dan Akumulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8.

- 4.33.2. Terdapat janji politik uang 10 juta oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama H Sida dan June terhadap jabir di Desa Padaelo Pulau Batanglampe Kecamatan Pulau Sembilan dengan syarat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Kecamatan Sinjai Selatan

- 4.33.3. Pada tanggal 16 April 2013 jam 10 malam, misran diberikan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8, sebanyak 50 Ribu kepada tiga orang warga Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.
- 4.33.4. Nasrullah melihat pak amir dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 membagikan Ikan kepada masyarakat Desa Pallae Kecamatan Sinjai Selatan diantaranya bernama Pak Ountta dengan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8. Yang menang di 7 TPS Desa Pallae Kecamatan Sinjai adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 4.33.5. Pada tanggal 16 April 2013 Saksi bernama Bahtiar, anggota Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Pak Mattang membagi-bagi ikan kepada warga Dusun Karumissing Desa Palangka kecamatan Sinjai Selatan yang diantaranya bernama Umar dan Aco dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 4.33.6. Pada tanggal 16 April 2013 jam 16.30 WITA, A Makkasau melihat secara langsung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama akbar memberikan ikan kepada masyarakat Desa Cappagalung Kecamatan Sinjai Selatan, Adapun yang menerima diantaranya Baco. Di Desa Cappagalung yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Kecamatan Sungai Borong

- 4.33.7. Sudirman melihat langsung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Haji Upe Dusun Batu bernama Andi Baso terdapat 2 TPS di Dusun batu yang menang di 2 TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Kecamatan Sinjai Barat

- 4.33.8. Pada tanggal 10 April 2013 di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat, Gading melihat ada pembagian ikan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama rasyid dengan syarat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pada tanggal 15 April 2013 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 membagi-bagikan ikan disekitar Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat, serta pada tanggal 17 April 2013 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 juga membagi ikan Di Dusun Arango.
- 4.33.9. Hidayatullah melihat terjadi pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan membagikan ikan dan sarung kepada masyarakat Di wilayah TPS 3 Dusun Kaddorogukua Desa Garania Kecamatan Sinjai Barat, diantaranya yang menerima sarung adalah H Yahya dengan mengarahkan masyarakat tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8. Adapun pemenang di TPS 3 Dusun tersebut yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Kecamatan Sinjai Tengah

- 4.33.10. Pada tanggal 15 April 2013 jam 10 malam, Jamaluddin tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan memakai mobil dengan simbol gambar Nomor Urut 8 memberikan 1 kantong ikan/orang di tempat orang berkumpul-kumpul Di wilayah TPS 5 Desa Sawah Tengah Kecamatan Sinjai Tengah yang menang di TPS 5 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 4.33.11. Pada tanggal 16 April 2013 jam 11 malam, Syahrir melihat tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama rahman membagikan gula pasir dan 1 kantong ikan kepada masyarakat Manimpahoi Desa Sawo Tengah Kecamatan Sinjai tengah dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8. Diantaranya yang menerima adalah bernama Masse.

Kecamatan Tellu Lompoe

- 4.33.12. Pada tanggal 16 April 2013 jam 8 malam, Baharuddin diberikan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebesar Rp.50.000 dengan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Kecamatan Bulupaddo

- 4.33.13. Pada tanggal 16 April 2013 Amiruddin beralamat di Desa Riattang, melihat ada pembagian barang berupa ikan dan gula untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 di muka Pasar Kecamatan Bulupodo.
- 4.33.14. Nurdin melihat adanya penangkapan pembawa ikan dan gula pasir yang mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 8 di pasar maijang Kecamatan Poddu. namun penangkapan tersebut dilepaskan.
- 4.33.15. Pada tanggal 16 April 2013 diasuri melihat adanya penangkapan mobil open kap yang membawa ikan dan gula di Dusun Sahoddi Desa Lamatti Riattan.
- 4.33.16. Pada tanggal 16 April 2013 burhan melihat adanya membagi ikan pada jam 10 Malam kepada Masyarakat Dusun Mattiro Desa Lappacinrrana.

TERDAPAT REKOMENDASI BAWASLU RI YANG MENYATAKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 DAN REKOMENDASI TERSEBUT TELAH DISEBARLUASKAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI.

- 4.34. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah ada penyebarluasan rekomendasi Bawaslu RI yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih dan pendukung Pemohon yang menjatuhkan pilihannya terhadap Pemohon tidak datang ke TPS.
- 4.35. Bahwa diantara masyarakat yang menerima penyebarluasan kabar yang menyatakan Pemohon tidak lolos sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:
- Taufik berlatam di Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong;
 - Tiara Jamaluddin berlatam di Dusun Sahoodi, Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo;

- Syamsuni yang beralamat di Dusun Alahanuae Desa Bulu Tulleng Kecamatan;
- Asri beralamat di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Lempoe;
- Muh jamil beralamat di Dusun Hahoadi Desa Lamati Riattang, Kecamatan Bulupoddo;
- Saiful beralamat di Kelurahan Balanipa Kecamatan Sinjai Tengah.

Bahwa terhadap adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut, Pemohon telah melakukan verifikasi ke Bawaslu RI dan hasilnya Bawaslu RI menyatakan tidak pernah ada rekomendasi yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013.

- 4.36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Sinjai, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal 25 April 2013 dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;
- 4.37. Bahwa dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menetapkan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, maka Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, harus dinyatakan batal.
- 4.38. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A.MAHYANTO MASSARAPPI,S.H.,M.H. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada

Kabupaten Sinjai Tahun 2013, maka mohon mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

- 4.39. Bahwa karena terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara, sehingga karenanya mohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Sinjai.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai tertanggal, 25 April 2013;
 3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013
 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sinjai tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH., MH. dan A. MASSALINRI LATIEF, S.Sos;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Pengundian dan penetapan Npomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/PILBUP/BA/II/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor A/016/DPP-HANURA/II/2013 perihal Persetujuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor A/64/A-C/DPD-HANURA-SULSEL/II/2013 perihal Penguatan dan Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 hal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi surat Nomor PAN/B/KU-SJ/025/IV/2013 hal Penegasan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dari PAN;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 01-0288/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013, hal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Periode 2013-2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 001/SP/DPP-PPRN/I/2013 perihal Rekomendasi Pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Sinjai;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN-Mks;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013 hal Rekomendasi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/TAHUN 2013 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 12/TP/SBY-FAJAR/IV/2013 hal Penyampaian tentang Adanya Putusan Hukum Penghentian Tahapan Pemilukada;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 064/Pilbup/KPU-Kab.025.433299/IIU/2013 perihal Penyampaian;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kabar Tribun Timur, hari Minggu, tanggal 14 April 2013, "4 Pasangan Calon Tak Hadiri Debat Kandidat"
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kabar Tribun Timur, hari Minggu, 14 April 2013, "Giliran Sinjai"
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kabar Tribun Timur, tanggal 14 April 2013 "Gabungan Para Pendukung Pasangan Calon melakukan unjuk rasa di kantor KPU dan mendesak agar KPU melaksanakan Keputusan PTUN dan menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilukada;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Koran Tribun Timur, tanggal 1 Mei 2013 "DPRD tunggu Keputusan MK";

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Mei 2013 dan 13 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ambo Rappe

- Yang bersangkutan sebagai saksi di PPS Desa Doangpanowe, Kecamatan Bulupoddo;
- Saksi meminta PPS untuk membuka kartu suara yang tidak sah sebanyak 94;
- PPS Desa Doangpanowe, Kecamatan Bulupoddo tidak mau membuka kartu suara sehingga saksi sebagai saksi PPS tidak menandatangani Formulir Model C-1;
- Saksi mengetahui adanya 94 surat suara tidak sah karena membaca di rekapitulasi suara tidak sah;

2. Anwar

- Yang bersangkutan sebagai saksi di TPS 3 Pulau Kambun, Kecamatan Pulau Sembilan;
- Ada 49 suara tidak sah karena tidak dibuka sehingga tembus.

3. H. Abdul Malik

- Yang bersangkutan sebagai saksi di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
- Di TPS 2 Keluaran Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, 9 kartu suara yang dicoblos tembus yang seharusnya surat suara tersebut ke Nomor Urut 5 bukan kepada Nomor Urut 8;
- Di TPS 7 sebanyak 27 suara batal karena pencoblosan simetris;

4. Dinar

- Di TPS 2, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, coblos tembus dari Nomor Urut 5 tembus ke Nomor Urut 8 sebanyak 25 surat suara, sisanya ada surat suara yang sobek dan bolong;

5. Syahrir

- Saksi sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 5 tetapi tembus kepada Nomor Urut 8, karena surat suara tersebut sudah saksi lipat tetapi masih ada lipatan di belakang;
- Saksi tidak melapor untuk menggantikan surat suara tersebut.

6. Syamsul Marlin

- Saksi mengikuti penghitungan suara, yang mana saksi melihat ada coblos metris yaitu coblos Nomor Urut 5 tetapi tembus kepada Nomor Urut 8;

7. Salahuddin

- Saksi sebagai simpatisan dari Nomor Urut 5;
- Tanggal 13 April 2013, di Pulau Sembilan, saksi melihat Yunsar, Tati yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 membagi-bagikan kepada masyarakat berupa sembako, gula, beras, dan kain berupa daster serta sarung;

8. Nasrullah

- Tanggal 16 April 2013, Amir (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8) membagikan ikan kepada saudara Ounta.

9. Suyuti

- Yang bersangkutan sebagai saksi mandat di TPS 6, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat;
- Ada pemilih tidak menggunakan alat coblos yang disediakan KPPS, dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan surat suara tersebut dianggap tidak sah berjumlah 2 suara dan ada yang menggunakan alat coblos berupa paku tetapi dianggap surat suara tidak sah karena sobek; berjumlah 2 surat suara. Ada 8 surat suara yang di coblos tembus simetris.

10. Ibnu M. Bilaludin

- Saksi sebagai pengurus DPP PAN Jakarta;
- Bahwa rekomendasi DPP PAN Pemilukada Kabupaten Sinjai adalah saudara Andi Seto Gadhista Asapa dan Mochtar Mappatoba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai;

11. H.A. Abdul Waris Halid

- Saksi sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa proses awalnya ada rekomendasi dari DPP Hanura untuk saudara Andi Mahyanto dengan Andi Takdir Hasyim;
- Pada saat pendaftaran di luar dugaan dari Partai Hanura karena Andi Mahyanto tidak mendaftarkan Andi Takdir Hasyim sebagai wakilnya tetapi orang lain yang berasal dari Partai Golkar;
- Partai Golkar mengganti sendiri dan tidak memberitahukan kepada Partai Hanura yang sudah mengeluarkan rekomendasi lebih awal;

- Partai Hanura melalui surat keberatan DPC kepada DPP, DPP mengambil keputusan untuk mengganti daripada rekomendasi yang pernah diterbitkan dengan menetapkan Andi Irwan Patawari sebagai calon bupati dan Andi Takdir Hasyim sebagai calon wakil bupati dilakukan setelah pendaftaran oleh DPC yang dilakukan oleh Wakil Sekretaris oleh KPU Kabupaten Sinjai diterima pendaftarannya;
- Ada keberatan dari DPC yaitu sekretaris dan wakil ketua yaitu keberatan kepada DPP atas pendaftaran yang dilakukan oleh saudara Mahyanto;
- Tanggal 28 Januari 2013, verifikasi dilakukan KPU Kabupaten Sinjai kepada DPD dan DPP yang mana DPP memutuskan yang diusung Partai Hanura adalah saudara Andi Irwan Patawari dan Andi Takdir Hasyim. Dan inilah yang harus diputuskan oleh KPU Kabupaten Sinjai karena keputusan terakhir dari partai;
- Pemohon dari perkara Nomor 45/PHPU.D-XI/2013 apabila Partai Hanura keluar, maka hal tersebut tidak mencukupi 15%;
- Sebelum pendaftaran Hanura merekomendasikan kepada Andi Mahyanto dan Andi Takdir Hasyim karena Hanura tidak pernah mengeluarkan dukungan kepada Mahyanto dan Massalinri;
- Bahwa dukungan yang diterima oleh KPU, keputusan yang dilakukan oleh KPU dengan menerima Andi Mahyanto-Massalinri adalah cacat hukum;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "terstruktur", "sistimatis", dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd sebab:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "terstruktur" "sistimatis", dan "masif";
- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk

mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;

- c. Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tidak sah sebanyak 4.868 suara pada Pemilu Kabupatn Sinjai, yang merupakan milik Pemohon jika diakibatkan oleh coblos tembus. Padahal surat suara yang diakibatkan oleh coblos tembus dan mengenai pasangan calon lainnya bisa saja juga memiliki pasangan calon lainnya, termasuk milik Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistimatis dan masif.

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon banyak menyinggung masalah Penundaan Pilkada Kabupaten Sinjai akibat Putusan Sela PTUN Makassar, padahal putusan sela akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II pada PTUN Makassar atas nama Muchlis Pananungi, SH dan H. Zulfikar, SE yang mempersoalkan ditetapkannya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 dan 4.26 permohonannya pada halaman 10 s/d 12, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebab dengan mengikuti Putusan Sela tersebut tidaklah ada jaminan bahwa setelah ada Putusan PTUN Makassar mengenai Pokok Perkara Tergugat Intervensi akan digugurkan pencalonannya. Sebab dengan dikabulkannya gugatan Perkara Nomor 18/G/2013/PTUN. Mks juga **KEMUNGKINAN BESAR AKAN MENGGUGURKAN PENCALONAN PEMOHON SEBAGA CALON PADA PEMILUKADA KABUPATEN SINJAI.**

Bahwa yurisprudensi yang dikutip Pemohon konteksnya sangat berbeda dengan Perkara yang saat ini masih dalam proses persidangan di PTUN Makassar.

Permohonan para Pemohon *Error in Objecto* permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon

1. Bahwa Termohon *menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon* karena dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah merupakan dalil-dalil dan alasan *yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi*, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilu pada bersifat cepat dan sederhana (contante justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara*, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan :
“Objek perselisihan Pemilu adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau;
 - b. terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah”;
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya *hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilu* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah:
“pengajuan keberatan terhadap **Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu**”;

4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, **Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan “Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada” yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;**

Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
7. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk***

verklaard) karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Administratif Dan Pelanggaran Pidana Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif

1. Bahwa secara faktual permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara, dalam dalilnya Pemohon justru lebih banyak mempersoalkan Keabsahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang sesungguhnya bukan menjadi domain (kewenangan Mahkamah).

Dengan demikian Termohon menolak dengan tegas Permohonan keberatan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat ***terstruktur, sistimatis, dan massif*** (TSM) yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis tidak tercapai.

Lagipula Pemohon tidak secara jelas mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. seyogianya Pemohon menguraikan dan menunjukkan fakta untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil Permohonannya, yakni:

- a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon haruslah membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 8 maupun dari level KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Sinjai;
- b. **Sistematis** yaitu apakah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 telah direncanakan, Pemohon harus dapat membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Termohon KPU Kabupaten Sinjai yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah, demikian pula pada jajaran penyelenggara mulai KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Sinjai;
- c. **Masif** yaitu apakah pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai telah melibatkan banyak orang

dengan jangkauan pelanggaran yang luas cakupannya, dan bukan sekedar kejadian-kejadian kecil dan terjadi secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang saja. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi dan memiliki hubungan kausalitas terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara elaborative, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur, ‘sistematis”, “masif”.

Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon.

2. Bahwa benar dalil Pemohon bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Termohon telah menetapkan 9 pasangan calon;
3. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010”*;
4. Bahwa sebagaimana dimaklumi berkenaan dengan penegakan hukum dalam Pemilu, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran, yaitu adanya pelanggaran administratif yang penyelesaiannya seketika oleh KPU, adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu yang merupakan wewenang dari Panwas Kabupaten dan aparat penegak hukum lainnya dan sengketa tentang hasil penghitungan suara yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK);
5. Bahwa tuntutan Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang di seluruh TPS Se-Kabupaten Sinjai sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Pemohon poin 4, adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan ketentuan

yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun fitnahan Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil keberatannya yang pada dasarnya telah menuduh ataupun memfitnah Termohon telah melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Calon yang tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013
7. Bahwa tidak benar sinyalemen Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang tidak memenuhi Syarat, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (A.Mahyanto Massarapi, SH.MH dan Massalinri Lathief, S.Sos)

Untuk membantah dalil tersebut, maka Termohon akan menguraikan fakta-fakta berkenaan dengan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang dukungannya berasal dari Partai Politik, masing-masing;

PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH SUARA PEMILU 2009	JUMLAH KURSI
GOLONGAN KARYA	14717	4
HANURA	8950	3

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal (59) mensyaratkan Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan harus memenuhi syarat 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari jumlah akumulasi perolehan suara SAH Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar berdasarkan hasil verifikasi Termohon berdasarkan dukungan Parpol tersebut;
- Bahwa tuduhan Pemohon yang mempersoalkan dukungan Parpol Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dinilai Pemohon tidak sah adalah tidak benar.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dukungan Partai Hanura kepada Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/E/593/DPP-HANURA/VI/2012, tertanggal 27 Juni 2012, tentang Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan Periode 2013 – 2018. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura H. Wiranto. Hal mana juga dibenarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan dukungan Partai Hanura kepada **Calon Bupati Sinjai A.Mahyanto Massarapi, SH.,MH.** Yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Sinjai. Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai juga telah disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hanura Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 perihal Keterangan, ditandatangani Ketua Umum (Drs. H. Ambo Dalle, MBA) dan Sekretaris (H.A.Abdul Waris Halid, SS) DPW Partai Hanura Prop.Sulawesi Selatan yang menegaskan bahwa Surat DPC Partai Hanura Sinjai Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 adalah surat Resmi dan SAH. DPW Partai Hanura Sulsel juga menegaskan dalam suratnya bahwa menyetujui dan membenarkan tindakan-tindakan serta langkah yang diambil oleh Ketua Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura, menyebutkan kewenangan untuk menunjuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan atau Calon Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hanura sehingga tindakan dan langkah yang ditempuh oleh

DPW Partai Hanura Propinsi Sulawesi Selatan dan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai.

- Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.***

Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan:

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan.***

- Bahwa klarifikasi kepada DPP partai politik terkait dengan dukungan ganda hanyalah ketika terjadi kepengurusan ganda partai politik di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, sehingga Termohon berdasarkan Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada DPP Partai HANURA pada Senin tanggal 28 Januari 2013, yang memutuskan pada poin 1 (satu):

“keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sinjai (terlampir)”.

- Bahwa berdasar lampiran klarifikasi tersebut, kepengurusan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai ketua dan sekertaris masing-masing adalah **Muhammad Idris, B.Sc** dan **Vita Wahyudiani**. Sehingga klarifikasi yang

dilakukan Termohon pada poin 2 dengan sendirinya tidaklah mengikat. Sebab yang terjadi bukanlah kepengurusan ganda, tetapi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai HANURA. Sehingga *mutatis mutandis* dukungan yang diberikan oleh kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai adalah sah dan mengikat sebab diberikan oleh kepengurusan yang sah dan diakui oleh DPP berdasarkan pada hasil verifikasi Termohon.

- Bahwa Termohon kemudian menetapkan A. Mahyanto Massarappi, SH, MH berpasangan dengan A. Massalinri Lathief, S.Sos, sebab didukung oleh kepengurusan yang sah dan telah bersesuaian dengan:
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bahwa Termohon kemukakan pula berdasarkan pada Pasal 93 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:
 - 4) *Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya.*

- 5) *Perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak terpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.*

Selanjutnya dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- 1) *Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.*
- 2) *Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.*

Demikian juga pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan:

- 1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;*
- 2) *Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.*

Adapun penandatanganan dukungan pada pasangan calon adalah bulan Januari 2013 sedangkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai tertanggal 13 Pebruari atau jauh dari masa pendaftaran pasangan calon. Sehingga status saudara Muh. Idris pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai masih sah sebagai Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dan berdasar hukum kiranya jika Termohon mensahkan dukungan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Sdr. Muh. Idris;

8. Bahwa berkenaan dengan sinyalemen Pemohon mengenai tidak diloloskannya Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai atas nama Andi Irwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., adalah tidak benar.
Termohon menegaskan kembali bahwa syarat dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Andi Irwan Pattawari dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., yang didukung Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah 1 kursi, Partai Kedaulatan (PK) 1 Kursi dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1 Kursi, tidak memenuhi syarat dukungan 15%.
Klaim syarat dukungan Andi Irwan Pattawari dan Andi M. Takdir, SE. oleh Partai Hanura menurut Termohon adalah tidak SAH sebab Partai Hanura telah terlebih dahulu memberi dukungan kepada A.Mahyanto Massarapi, SH., MH yang berpasangan dengan A.Massalinri Lathief. Hal mana telah diuraikan oleh Termohon sebagaimana poin (8);
9. Bahwa sangat tidak mendasar tuduhan Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran Administrasi dalam hal meloloskan dan atau tidak meloloskan bakal calon pasangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Faktanya Pasangan Nomor Urut 8 sebagai Pasangan Pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai adalah Pasangan yang turut mengajukan permintaan penundaan Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Hal mana juga didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon halaman (8) paragraf terakhir;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.15 sebab hanyanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, imajiner dan tidak berdasar, sebab bisa saja perolehan suara A. Mahyanto Massarapi- Masalinri Latief terdistribusi secara merata pada pasangan lainnya, termasuk kepada Pihak Terkait;
11. Bahwa berkenaan adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS tertanggal 1 April 2013 yang meminta penundaan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai, Termohon berpendapat:
Termohon menghormati Penetapan PTUN Makassar Nomor 18/G/2013, kendatipun demikian Termohon berpendapat untuk tetap melanjutkan tahapan penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dikarenakan tidak terpenuhinya alasan yang bersifat mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan Putusan mengenai Penundaan. Karena dengan

melakukan Penundaan Penetapan Pasangan Calon akan sangat berimplikasi pada Penundaan Pemilukada Kabupaten Sinjai karena pada satu sisi proses Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih dan telah terbentuknya PPK, PPS dan KPPS yang juga telah dianggarkan sehingga dengan adanya penundaan akan membebani keuangan negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236A menyatakan:

“Bahwa hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan//atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.”

Bahwa dengan dilakukannya Penundaan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, akan berimplikasi pada penundaan seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sementara dalam aturan perundangan-undangan, PENUNDAAN HANYA DIMUNGKINKAN APABILA TERJADI PERISTIWA YANG LUAR BIASA, seperti bencana, alam, kerusuhan atau gangguan keamanan.

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mensinyalir tidak terjadinya penundaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai berdampak dan mempengaruhi Konfigurasi Perolehan Suara Pemohon.

Termohon kembali menegaskan bahwa menunda Penetapan Calon Pasangan dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai akan berimplikasi terhadap Tahapan Pemilukada Sinjai Tahun 2013. Sementara Undang-Undang hanya mengatur penundaan dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, kerusakan atau gangguan keamanan;

13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 dengan ini Termohon kemukakan bahwa seharusnya Pemohon memberikan sikap untuk mendukung Putusan Sela PTUN Makassar sejak awal, sebelum dilaksanakannya Pilkada Kabupaten Sinjai, seperti halnya sikap Penggugat Intervensi pada PTUN Makassar yang telah meminta penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Terlihat dengan jelas bagaimana Pemohon hanya mencari kesempatan mendukung Putusan Sela PTUN Makassar setelah mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa Termohon tidak berkewajiban untuk mematuhi rekomendasi untuk menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sebab DPRD telah memberikan kewenangan pada Panwaslukada sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan penundaan Tahapan Pemilukada, **TERMOHON BERKEYAKINAN BAHWA KEPUTUSAN TERMOHON YANG MELOLOSKAN A. MAHYANTO MASSARAPPI – MASALINRI LATIEF DAN PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMILUKADA.**

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI TUDUHAN TERMOHON TIDAK MENGESAHKAN SUARA YANG COBLOS TEMBUS

15. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya surat suara yang tercoblos simetris (coblos tembus) yang tidak disahkan oleh Termohon.
Perlu Termohon tegaskan yang dimaksud surat suara sah dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) PKPU tersebut, menyebutkan yang dimaksud surat sah adalah;
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

ayat (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Mengacu pada PKPU Nomor 72 Tahun 2009, maka jelas dalam hal surat suara tercoblos pada dua pasangan calon tidak termasuk sebagai suara sah; Bahwa sosialisasi tentang tata cara pencoblosan telah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam berbagai kesempatan

16. Bahwa demikian halnya dengan dalil pemohon yang menuduh Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon. Dalil Pemohon ini obscur sebab Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan detil jumlah surat suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai suara yang tercoblos dalam kotak gambar Pemohon.
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.29 yang menyatakan Termohon telah mencetak dan mendesain surat suara yang merugikan Pemohon, sebab pada saat akan dilaksanakan pencetakan surat suara. Termohon telah menginformasikan pada pasangan calon mengenai foto pasangan calon, letak susunan foto pasangan calon dan desain surat suara. Termohon juga telah intens melakukan sosialisasi pada Pemilih sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 11/Pilbup/KPPS/KPU-Kab.025.433299/X/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maros Pasal 25 ayat (3) yang menegaskan:

“Ketua KPPS menjelaskan tentang cara memberikan suara dan sah tidaknya suara”

Dan juga bersesuaian dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan, Norma Standar Prosedur Dan

Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.30 dan 4.31 yang menyatakan *“terhadap surat suara coblos tembus tersebut tidak mungkin merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (pemenang), karena pasangan calon no urut 8 posisinya berada dideretan terbawah”*

Dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas sebab potensi terjadinya coblos tembus bisa saja mengenai semua pasangan calon sebab terdapat sembilan pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai yang tersebar pada sembilan kecamatan yang berjumlah 4.868 surat suara tidak sah pada rekapitulasi kabupaten

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.32 tidak berdasar dan akan di tanggapi oleh Termohon sebagai berikut:

Kecamatan Bulupoddo

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar pada TPS 7 Desa Duampanuwaie bukan Doangpanuwaie jumlah suara tidak sah adalah 9 bukan 7 surat suara. Dan pada Formulir Model C3-KWK.KPU mengenai Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di TPS 7 tidak ada keberatan saksi Pemohon sekaitan dengan surat suara yang tidak sah.
- Bahwa pada TPS 3 Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue memang benar terdapat 18 surat suara tidak sah, namun pada Formulir C3 tentang keberatan saksi pasangan calon tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwas mengenai keberatan ibu Niah dan tidak ada keberatan pada TPS tempat ibu niah mencoblos sebab dari 475 TPS se-Kabupaten Sinjai tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon;

Kecamatan Sinjai Barat

- Bahwa pada TPS 4 Dusun Kaddoroguko, Desa Barania memang benar jumlah suara rusak sebanyak 29 surat suara, tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon mengenai surat suara rusak;
- Bahwa pada TPS 006 Tassiliu, surat suara tidak sah sebanyak 21 surat suara, tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon.

Malahan Pemohon unggul dengan perolehan suara sebanyak 189 suara sedangkan Pihak Terkait hanya sebanyak 29 suara;

Kecamatan Tellu Lempoe

- Pada TPS 6 Dusun Tana Eja terdapat surat suara rusak 13 surat suara, bukan 18 seperti yang didalilkan Pemohon, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Kecamatan Sinjai Tengah

- Pada TPS 1 Kelurahan Samaenre memang benar terdapat 20 surat suara yang tidak sah, tetapi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Kecamatan Pulau Sembilan

- Pada TPS 3 Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan terdapat 49 Surat Suara tidak sah, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Kecamatan Sinjai Selatan

- Pada TPS 02 Cappagalung, Kelurahan Sanggaiserri terdapat 2 surat suara rusak dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Kecamatan Sinjai Utara

- Pada TPS 12 Kelurahan Binangere surat suara tidak sah bukan 15, tetapi 7 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Pada TPS 4 Kelurahan Alehanuwae terdapat 12 surat suara yang rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Kecamatan Sinjai Borong

- Pada TPS 2 Kelurahan Pasir Putih, terdapat 9 surat suara rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Bahwa tidak ada TPS 7 di Kelurahan Pasir Putih. Tetapi jumlah TPS hanya ada 6 TPS;
- Pada TPS 3 Pasir Putih terdapat 16 surat suara rusak bukannya 13 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Pada TPS 4 Kelurahan Pasir Putih terdapat 3 surat suara yang tidak sah dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Kecamatan Sinjai Timur

Bahwa di Desa Panaikang terdapat 53 surat suara tidak sah, bukannya 34 dan pada saat rekap pada tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon

DALIL PEMOHON TENTANG TERDAPAT REKOMENDASI BAWASLU RI YANG MENYATAKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013

20. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya rekomendasi Bawaslu RI yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai yang diklaim Pemohon tersebar di Kabupaten Sinjai bukan domain Termohon menjawab dalil tersebut sebab mengenai dalil ini andaipun benar terdapat rekomendasi dari Bawaslu RI mengenai hal tersebut, maka hal tersebut lebih tepat dikonfrontir langsung ke Panwaslu Kabupaten Sinjai hal ihwal kebenaran rekomendasi tersebut, benar atau tidak, palsu atau asli. Jikalaupun itu benar maka tidak menjadi kewenangan Termohon menjawabnya dan andaipun rekomendasi tersebut palsu, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menguji karena lebih kepada tindakan atau perbuatan Pidana Pemilu. Olehnya itu mohon Majelis Mahkamah Yang Mulia mengesampingkan dalil Pemohon tersebut

Berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, maka beralasan hukum bilamana permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*)

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Kabupaten Sinjai) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Yth. Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai

3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi.Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/ 32013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/X/ 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/I/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 006/Pilbup/BA/I/2013 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tahapan Pemilihan Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 23/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/XI/ 2012 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pilbup/BA/XI/2012 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Serta Jumlah dan Sebaran Dukungan untuk Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I (Pertama) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/II/2012 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 002, PPS/Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun

- 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 003, PPS/Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 004, PPS/Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 004, PPS/Desa/Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, PPS/Desa/Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, PPS/Desa/Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, PPS/Desa/Kelurahan Palae, Kecamatan Sinjai Selatan;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 003, PPS/Desa/Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, PPS/Desa/Kelurahan Sama Enre, Kecamatan Sinjai Tengah;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, PPS/Desa/Kelurahan Saotangah, Kecamatan Tellulimpoe;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 006, PPS/Desa/Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 004, PPS/Desa/Kelurahan Barania, Kecamatan Sinjai Barat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, PPS/Desa/Kelurahan Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, PPS/Desa/Kelurahan Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten/ Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten/ Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten/Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi DPP Surat Keputusan Nomor SKEP/E/593/ DPP-HANURA/VI/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018;
38. Bukti T-38 : Fotokopi DPD provinsi Sulawesi Selatan Surat Keputusan Nomor SKEP/18/HANURA-SULSEL/IX/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pencalonan;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38/DPC-Hanura-SJI/I/2013 perihal Keterangan;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/2013 perihal keterangan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Surat Keputusan Partai Politik DPP/DPW/DPD Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Andi Mahyanto Massarappi, S.H., dan Andi Massalinri Lathief, S.Sos;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama A.M Irwan Patawari, S.Si., M.Si dan A. Takdir Hasyim, S.E
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 atas nama Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si dan Andi M Takdit Hasyim, S.E.

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. Sudarman

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Timur;
- Pada saat Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, saksi sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan sudah melaksanakan tahapan, baik dari proses sosialisasi untuk pemilih pemula, pencoblosan surat suara yang mana sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa kalangan, tokoh-tokoh masyarakat;
- Di TPS tidak ada keberatan dari seluruh saksi, Panwaslu tidak ada yang merekomendasi atau menyatakan keberatan. Semua berita acara ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 keberatan di tingkat PPS karena meminta diperlihatkan surat suara yang tidak sah tetapi hal tersebut tidak dikabulkan karena pada saat penghitungan di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah melihat;

2. Akbar

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Semua proses Pemilukada di Kecamatan Sinjai Tengah telah berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma hukum yang telah ditetapkan baik perundang-undangan atau Peraturan KPU;
- Di Tingkat KPPS dan PPS tidak ada keberatan saksi. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sinjai Tengah tanggal 21 April 2013 ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta kepada PPK untuk membuka surat suara yang tidak sah yang menurut mereka adalah surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi tidak memenuhi karena ditingkat KPPS dan PPS tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwaslu;
- Untuk pasangan independen Bapak Amsul A Mappasara, datang mendaftar ke KPU tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 24.00, dan oleh KPU tidak diterima karena tidak mencukupi dukungan yang dipersyaratkan, tidak dilampiri dengan meterai, tidak semua Formulir B-1 ditandatangani oleh pasangan calon.

3. Barlianta Muhtadin

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sinjai Utara;
- Di Sinjai Utara tidak ada permintaan pembukaan kotak suara tetapi permintaan penundaan rekapitulasi. Saksi menolak karena tidak ada penyampaian dari KPU dan Panwas dan mekanisme Pemilukada telah dilaksanakan;
- Berkas Amsul A Mappasara tidak dihadiri salah satu calon, persyaratan dukungan tidak dipenuhi , tidak ada meterai yang secara otomatis tidak bisa ditandatangani.

4. Ilham

- Saksi sebagai anggota PPS Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah;
- Proses sosialisasi pendidikan pemilih pemula berjalan lancar yang dilaksanakan dua kali yang mana pesertanya penyelenggara pemilu, Kepala Desa Baru, tokoh masyarakat, Ketua DPD, tokoh agama, tokoh wanita, dan ketua RT, RW.
- Pada saat penghitungan di tingkat TPS berjalan dengan lancar tidak ada keberatan dari saksi. Keberatan ada pada waktu di tingkat PPK;

5. Zakaria R

- Saksi sebagai Anggota PPS Kelurahan Bongki, Sinjai Utara;
- Sosialisasi dilaksanakan di tingkat PPS sebanyak dua kali;
- Keberatan dari tingkat TPS, KPPS sampai PPS khususnya di Kelurahan Bongki tidak ada. Keberatan ada di tingkat PPK oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Zainal

- Saksi sebagai Ketua KPPS Sanjai Kecamatan Sinjai Timur;
- Proses pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Sosialisasi diadakan satu kali oleh anggota PPS dibantu oleh anggota KPPS yang dihadiri masyarakat Desa Sanjai yang khususnya ada di Desa Jahung-Jahung;
- Di Tingkat KPPS tidak ada keberatan.

7. Ali Kamar

- Saksi sebagai pemantau Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai;
- Bapak Amsul pada waktu penyerahan berkas kepada KPU kabupaten Sinjai tidak dengan pasangan wakilnya, dukungan tidak bermeterai, di formilir satu ada tanda tangan wakilnya tetapi di formulir lain yang ada tanda tangan bapak Amsul saja sehingga berkas dukungan Bapak Amsul tidak dapat diterima oleh KPU.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A Fajar Yanwar, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Mengenai Permohonan Keberatan Kabur dan Jidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), di mana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraian dalil-dalil Pemohon. Bahwa sebagaimana dalam petitum ke permohonan Pemohon yang

memohonkan kepada Mahkamah untuk “*Memerintahkan KPU Kabupaten Sinjai untuk Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tahun 2013 di Seluruh Kabupaten Sinjai*”;

2. Bahwa terhadap petitum tersebut sangat tidak relevan dan tidak terkait bahkan tidak terungkap dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengurai suatu fakta-fakta sehingga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang dari PPK. Karenanya; Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan dikaitkan dengan berbagai aturan-aturan yang telah diurai tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi-asumsi belaka. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai) telah salah atau setidaknya-tidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemiluada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankeljk verklaard*);

II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemiluada

1. Bahwa Permohonan Pemohon bukan materi sengketa Pemiluada sebagaimana yang diatur dengan ketentuan PMK 15/2008 bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemiluada adalah **hasil pemilihan umum**. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni:

*“bahwa penanganan **sengketa hasil penghitungan suara** Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”*.

Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut:

Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada”

Pasal 4 PMK 15/2008, berbunyi yakni:

Objek perselisihan Pemiluada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan **Pasangan Calon** yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemiluada; atau

b. Terpilihnya **Pasangan Calon** sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diadakan diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yakni:

“kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Pasal 7 ayat (4), PMK 15/2008, yakni:

“...permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”.

2. Bahwa **seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara**. Dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilu Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara

Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

5. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitative berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana dan kesalahan tindakan administratif (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya penanganan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan –*quod non*– praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tata cara pemilihan kepala daerah;
8. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kabupaten Sinjai dan/atau ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara

hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
10. Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mal administratif*) dan pelanggaran pidana dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh pihak Termohon *a quo* (KPU kabupaten Sinjai).
12. Bahwa argumentasi yang dibangun oleh pihak Pemohon hanya bersifat asumsi-asumsi dengan menganalogikan kepentingan bakal pasangan calon yang tidak lolos sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 untuk kepentingan pemohon yang belum tentu kebenarannya.

13. Bahwa Termohon *a quo* telah melakukan tahapan Pemilukada secara benar dengan sosialisasi yang memadai termasuk pengadaan alat peraga dan kertas suara sesuai prosedur yang telah digariskan oleh ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon terkait surat suara yang coblos tembus dan surat suara sah sebagaimana diuraikan dalam halaman 13 sampai halaman 18 adalah asumsi-asumsi yang sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum.
15. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon terkait politik uang sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 18 sampai halaman 21 adalah argumentasi yang tendensius yang ingin menjatuhkan pihak terkait karena tidak berdasarkan fakta yuridis.
16. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil yang menyebutkan telah terjadi praktik politik uang, pemberian ikan, gula dan sarung di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena Pihak Terkait bekerja secara professional, sukarela dengan semangat militansi dan partisipasi aktif dari warga masyarakat yang menghendaki perubahan bagi warga Kabupaten Sinjai kearah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan utamanya aspek kesejahteraan warga.
17. Bahwa tindakan pihak Termohon *a quo* yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai sampai selesai merupakan cerminan kerja yang professional, mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di Kabupaten Sinjai berjalan tetap waktu dan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sinjai.
18. Bahwa Pemilukada sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat daerah Kabupaten Sinjai jangan sampai dibuat ajang pertarungan politik kepentingan sesaat yang akan menghambat roda pembangunan di kabupaten Sinjai.
19. Bahwa proses demokrasi dalam rangkaian Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode tahun 2013 telah berakhir sehingga semua komponen yang terlibat didalamnya harus bersatu padu untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah Sinjai untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka mohon kehadiran

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/Ba/Iv/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, serta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/Iv/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A Fajar Yanwar, S.E mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013" tertanggal 25 April 2013 , dilampiri dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tentang " <i>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013</i> "; |
| 2 | Bukti PT-2 | Fotokopi Berita Acara (Model DB-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 25 April 2013 , dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Model-DB.1-KWK.KPU. - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai |

Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota (**Lampiran 1 Model DB.I-KWK.KPU**).

- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (**Lampiran 2 Model DB.I-KWK.KPU**);
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013” tertanggal **23 Februari 2013**;
 - 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **23 Februari 2013**;
 - 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**, dilampirkan dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang “Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**;
 - 6 Bukti PT-6 Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Tim Sukses/Tim Kampanye Paslon Beriman, Paslon AMM Beramal, Paslon Bermutu, Paslon AS, Paslon SETIA TA, Paslon Laju Revolusi, Paslon Azan, Paslon SAF, Paslon SQR Maju tentang “Pemilukada Damai Sinjai 2013” tertanggal **24 Maret 2013**;
 - 7 Bukti PT-7 Fotokopi Berita Harian Fajar (Rubrik Politika) hal.9 Sabtu, 27 April 2013 “**Seto ucapkan Selamat ke Sabirin**”;
 - 8 Bukti PT-8 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sabirin Yahya** dengan NIK 7307-050808-510001
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andi Fajar Yanwar** dengan NIK 7307-0510056-20001;
 - 9 Bukti PT-9 Fotokopi Ucapan Selamat dari Tokoh Agama, Perhimpunan Pengusaha & Sekertaris Biro agama dan Kerohanian DPP HIMMAS Kabupaten Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
 - 10 Bukti PT-10 Fotokopi Ucapan Selamat dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Sinjai (IMOS) dan tokoh Masyarakat Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
 - 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/SK/B/DPP-PPN/II/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Nasional tertanggal 05 Februari 2013;

- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 03/DPD-PPN/SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Karya Peduli Bangsa tentang persetujuan Pencalonan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Nomor Skep-450/DPP-PKPB/XII/2012 tertanggal 18 desember 2012 beserta rekomendasi;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 06/SK/DPP-P.Barnas/XII/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wagub tertanggal 29 Desember 2012;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat penegasan DPP Barnas Nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/I/2013 tertanggal 11 januari 2013 dan rekomendasi;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya ,S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE" Nomor 01/SK-CB/SBY-FAJAR/1/2013 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE tertanggal 25 Januari 2013", dilampiri dengan Lampiran Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 H.Sabirin Yahya dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilu pada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara*;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 002/Pemilu kada/IV/2013 pada tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Sinjai Barat, Bpk.Abd.Rahman Madjid, Bsc;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWAS KEC-SUT/IV/2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara;
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWAS KEC-SUT/IV/2013;
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 003, 004, 005/lap/panwas-cam/pilbup/IV/2013
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu pada Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM;

- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bulupoddo*, dengan lampiran Foto mobil dinas yang dipakai kampanye;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai/IV/ 2013 tertanggal 5 April 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 17/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai 1V/2013 tertanggal 5 April 2013.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM, Irwan Syuaib, Yuhadi Samad;
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Lap/Panwas-cam/Pilbup/IV /2013 tertanggal 3 April 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bulupoddo;
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 14/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama terlapor Seto Gadista Asapa dan Satria Ramli.
 - Foto billboard Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mencaplok listrik rumah jabatan Dokter.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baba Faizal dan Seto Asapa;
- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/Panwas Kec-SUT/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baharuddin, S.Sos dan Udding.
 - Fotokopi harian Radar tertanggal 14 Maret 2013;
- 26 Bukti PT-26 Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 02/PANWAS KEC-SUT/III/2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 27 Bukti PT-27 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 01/PANWAS KEC-SUT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 28 Bukti PT-28 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 29 Bukti PT-29 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK)

Nomor 13/PANWASLU-KAB/SIN/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;

- | | | |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Bukti PT-30 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 12/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 31 | Bukti PT-31 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 002/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilu Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Tim Pemenangan Nomor Urut 5; |
| 32 | Bukti PT-32 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 0011/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilu Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Satria Ramli, Drs.Budiaman. |

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama H. H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A Fajar Yanwar, S.E mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-Saksi

1. Amiruddin HB

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait);
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta bermaksud menjatuhkan nama baik Pihak Terkait;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait;

2. Akhmad Awaluddin

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait yang membidangi hukum dan advokasi;
- Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang, justru yang melakukan pelanggaran politik uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang bukan tim Pihak Terkait, karena saksi tidak mengenalnya;

Ahli: Endang Sulastri

- Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 149 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penundaan Pemilu kepala daerah dapat terjadi apabila ada postponement, yaitu terkait dengan bencana alam, kerusakan, keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat Pemilukada tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal Pemilukada;
- Terkait dengan Penundaan tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) berkaitan dengan penundaan untuk Pemilu gubernur, namun pada ayat (2), untuk seluruh wilayah, sedangkan dalam ayat (3)-nya, hanya untuk sebagian wilayah;
- Di dalam Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilu bupati atau Pemilu walikota diajukan oleh gubernur kepada Mendagri dengan tembusan bupati atau walikota atas usul KPU daerah melalui pimpinan DPRD (berdasarkan asas yang ada di dalam Undang-Undang yaitu asas legal);
- Terkait dengan asas manfaat, dalam konteks kepastian hukum, maka sudah selayaknya KPU Sinjai melanjutkan tahapan tersebut supaya tidak terjadi persoalan.
- Secara teknis amat sulit apabila tahapan Pemilukada ditunda, karena begitu ada penundaan, apalagi belum jelas putusan *inkracht* dari PTUN yang sampai sekarang belum ada, maka kemungkinan KPU harus membuat tahapan baru dan juga melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih kembali, karena dengan adanya penundaan, maka dengan sendirinya tahapan Pemilukada tertunda dan pemungutan suara tertunda, serta pemilih yang berusia 17 tahun dari daftar pemilih juga akan mengalami perubahan;

- Hal tersebut juga pernah terjadi pada Pemilukada-pemilukada yang sebelumnya, di mana dengan mendasarkan asas-asas tersebut di atas, Pemilukada tetap dilanjutkan, meskipun ada putusan sela;
- Di dalam Putusan MK terkait hal tersebut di atas tindakan KPU telah dibenarkan, contohnya yaitu KPU Kota Medan di Sumatera Utara;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 011/ Pilbub/BA/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3
2.	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5
3	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6

2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sinjai paada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermansyah, MRD	1	3.717	3.02 %

2.	A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos	2	25.073	20,4 %
3	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3	3.358	2,73 %
4	Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sultani, SH, MH	4	3.786	3,7 %
5	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5	34.777	28,26
6	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6	928	0,75 %
7	Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang	7	1.976	1,60 %
8	H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE	8	39.149	31,81 %
9	Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si	9	10.306	8,4 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data tentang dukungan calon perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU Sinjai dalam bentuk *hard copy*, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal: Permintaan Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU dalam bentuk *hard copy*

.Bahwa KPU Kabupaten Sinjai membalas Surat Panwaslu Kabupaten Sinjai, melalui surat Nomor 078/pilbub/KPU-kab-025.433299/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, perihal: Data Dukungan Perseorangan, dengan isi surat berupa rekapitulasi jumlah total dukungan bakal calon perseorangan, dan hal tersebut tidak dalam bentuk uraian sesuai dengan Format B1 KWKW KPU.

2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai dalam rangka mengawasi tentang Netralitas PNS Panwaslu Kabupaten Sinjai Telah Mengeluarkan Himbauan dengan Nomor 87/Panwaslu-Kab/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 ke seluruh instansi Pemerintah se- Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai melayangkan undangan rapat kepada seluruh Tim Kampanye Nomor 81/Panwaslu-Kab/III/2013 tanggal 18 Maret perihal Undangan Rapat Koordinasi, agar para Tim Kampanye dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan main dalam kampanye.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat edaran dengan melampirkan edaran Menpan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Netralitas PNS Nomor 87/Panwaslu-Kab/sin/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal: Himbauan terkait Netralitas PNS dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD/PNS, (2) Camat, (3) Kepala Desa seKabupaten Sinjai, dengan tembusan: Bupati Sinjai, Ketua DPRD dan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (*terlampir B18*);
5. Bahwa dalam memasuki masa tenang dan masih banyaknya atribut alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat penyampaian Nomor 133/Panwaslu-Kab/sin/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penyampain kepada tim Pemenangan untuk penertiban alat peraga.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara Andi Zulkifli N. Albet (Tim dari bakal pasangan calon A. Syamsul Qamar Baso dan Jabal Arfa Muri/Karaeng Aco) dengan laporan Nomor 01/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, yang perbuatan timnya sendiri yaitu saudara Asmar Bin Malau dengan menghilangkan dokumen dukungan sebanyak 24.000. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan

Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan ke Polres Sinjai untuk diproses karena tidak masuk kategori pelanggaran PemiluKada dan Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sinjai.

2. Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.15 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Amsul Sultan M, SH (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 02/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, peristiwa yang dilaporkan adalah KPU Sinjai memperlakukan secara diskriminatif oleh Muhammad Amsul Sultan SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan tidak diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya oleh saudara Fahriandi Matoa (Anggota KPU Sinjai). Sementara bakal calon lain yaitu saudara Hermansyah MRD selaku Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sinjai yang berpasangan dengan Andi Jefrianto Asapa, diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 di Aula KPU Kabupaten Sinjai Jalan Bhayangkara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **menindaklanjuti** dengan menerbitkan surat dengan Nomor R.02/Panwasslu-Kab/Sin/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Dan berdasarkan persetujuan oleh ketiga Komisioner PANWASLU Kabupaten Sinjai untuk diteruskan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP karena telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP, Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf b. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas maka DKPP mengeluarkan keputusan dengan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 (terlampir B 20).

3. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara H. Muchlis Panaungi, SH, (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor

03/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian melakukan koordinasi melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan saudara H. Andi Muchlis Panaungi SH sebagai Bakal Calon Bupati Sinjai dengan Nomor 03/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 karena melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara H. Muchlis Panaungi, SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan Laporan Nomor 04/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah saudara A. Rahman (Ketua DPD PAN Sinjai), dan Saifullah (Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai) serta Ketua dan Anggota KPU Sinjai terkait dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen DPD PAN Sinjai oleh A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Berdasarkan laporan Saudara H. Muchlis Panaungi, SH dengan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pemalsuan Dokumen DPD PAN Sinjai oleh saudara A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai terkait kepengurusan Saudara Saifullah yang tidak diakui oleh pelapor selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Hal itu Panwaslu Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi ke DPW PAN Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Saudara Drs. Syarifuddin Dg Emba bahwa fotokopi SK DPW PAN Sulawesi Selatan dengan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai periode 2010-2015, tanggal 10 Oktober 2011 yang benar dan sah adalah SK yang mencantumkan Nama **Saudara Saifullah** verifikasi tersebut dikuatkan dengan berita acara dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir B 21).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti.

5. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 05/LAP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran pada Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sinjai terhadap A.Mahayanto Massarapi SH, MH Berpasangan dengan A. Massalinri Latief, S.sos., yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai, diduga cacat Hukum karena tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, karena Partai HANURA sebagai Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai hanya mengusung pasangan Andi Muhammad Iwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 72/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran Administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas: 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu Putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 22).

6. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari. S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan Laporan Nomor 06/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka laporan tersebut dianggap kadaluwarsa (melampauhi batas waktu yang telah ditentukan).
7. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Takdir Hasyim. SE (Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 07/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait

dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai pada Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang lolos dengan mengabaikan surat persetujuan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dari DPP Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke Ketua KPU Sinjai, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dengan Nomor A/016/DPP-HANURA//I/2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua Umum **Wiranto** dan Sekretaris Jendral **Dossy Iskandar Prasetyo**. Kemudian **A. Takdir Hasyim. SE** menggugat pasangan **A. Mahyanto Massarappi. SH.MH** bersama **A. Massalinri Latif. S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang tidak berhak diusung oleh Partai HANURA karena legitimasi hukumnya telah digugurkan oleh Keputusan DPP Partai HANURA, Keputusan DPP Partai HANURA Sulawesi Selatan dan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan Ke BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU RI. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU RI telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 23).

8. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Rifai Latif Tim Kampanye Bakal Calon Bupati Sinjai Saudara H. Anis Asra Berpasangan dengan H. Muh. Yahya SH.MH dengan laporan Nomor 08/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai dengan mengabaikan surat pencalonan partai politik pengusung pasangan **H. A. Anis Asra dan H. Muhammad Yahya** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dimana pada masa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan ulang sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dimana KPU Sinjai tidak memberitahukan hasil verifikasi tahap kedua dan pada tanggal 23 Februari 2013 tidak menyampaikan hasil pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos serta KPU Sinjai dinilai melanggar Pasal 34 ayat (3) surat Keputusan KPU Sinjai tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Penerusan dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan sengketa non hasil dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1. Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2. Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindak lanjuti (terlampir B 24).

9. Pada hari Sabtu, 26 Februari 2013. Sekitar jam 14.50 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan darisaudara **Ir. Arianto (Wakil Ketua**

DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai) dengan laporan Nomor 09/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran **persekongkolan** yang dilakukan oleh Muh. Idris, Irwan Kareso dengan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos pada pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dengan mengatasnamakan Partai Hanura dan juga melaporkan saudara Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Sinjai) dan saudari Asriana, saudara Fahriandi Matoa, Jaenu, Fadlulah Marsuki selaku anggota KPU Sinjai yang telah melakukan dugaan **pelanggaran penyalagunaan wewenang** dengan menggunakan surat keputusan Partai Hanura untuk meloloskan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos dengan mengabaikan dokumen berita acara klarifikasi dan perbaikan/penegasan dan surat dukungan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura, mulai dari DPP Partai Hanura, DPD Partai Hanura sampai DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mendukung Pasangan A. Irwan Patawari, S.Si dan A. M.Takdir Hasyim, SE.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. (terlampir B.25)

10. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2013. Sekitar jam 20.00 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Hamzah Bin Hasan** dengan laporan Nomor 10/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sudara Hamsa Bin Hasan sebagai pengurus DPC PBB Sinjai merasa dirugikan setelah saudara Hamsa Bin Hamsa membaca di harian Tribun Timur Makassar berkitan tentang penetapan oleh KPU Sinjai, dimana pada penetapan tersebut tidak diloloslkannya saudara Andi Muh. Iirwan Patawari, S.Si dengan saudara Andi Muh.Takdir Hasyim, SE selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013-2018.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan Saudara Hamza Bin Hasan tidak jelas dan tidak memenuhi unsur pelanggaran

11. Pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Sekitar pukul 19.42 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH** dengan laporan Nomor 11/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Baliho atau alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan **A. Muhtar Mappatoba** yang disosialisasikan ke calon pemilih dengan mencamtumkan gambar/foto Bupati Sinjai **A. Rudianto Asapa** yang mengenakan pakaian dinas khusus.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 04/BAP/Panwasslu-Kab/Sin/2013 tanggal 1 April 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye ditujukan Ke KPU Sinjai dan BAWASLU untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada Instansi terkait (MENPAN dan MENDAGRI) (terlampir B.26)

12. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 12/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) yang bertempat di Kantor Desa Kanrung dan Kantor Desa Gantarang dengan menggunakan fasilitas kantor desa.

Bahwa dari hasil dokumen, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan

dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada terlihat A. Seto Ghadista Asapa, SH.,LLM memberikan arahan di depan pendukungnya yang memakai baju warna *orange* bernomor Urut 5 dimana gambar tersebut tidak terlihat Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai serta sulit membuktikan bahwa gedung tersebut yang dipergunakan sosialisasi oleh A. Seto Ghadista Asapa, SH., LLM adalah merupakan fasilitas Pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tindakan Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang tersebut adalah sebuah bentuk dukungan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Pada hari Jumat, 22 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 13/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi yang terletak di rumah jabatan Sinjai yang dilakukan oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadista Asapa** berpasangan dengan Saudara **A. Muchtar Mappatoba** dengan tema “Silaturahmi pada akhir masa jabatan Bupati Sinjai **Andi Rudianto Asapa**” dihadapan tenaga sukarela pada lingkup 9 SKPD yang dihadiri pula oleh kepala dinas dan beberapa PNS di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di 9 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan berdasarkan saksi-saksi dari 6 SKPD yang menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sinjai pada hari Jumat tanggal 15

Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WITA dan dari enam SKPD yang mengakui kehadirannya pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai juga menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut tidak ada undangan resmi dari Bapak Bupati Sinjai akan tetapi hanya undangan melalui secara lisan untuk menghadiri acara silaturahmi tersebut dan dari enam saksi yang menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi dengan Bapak Bupati Sinjai diakhir masa jabatannya.

14. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013. Sekitar pukul 23.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 14/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Se Kabupaten Sinjai) yang terletak di Rumah Jabatan Sinjai yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa**. Saudara Seto dan Lababa Faisal (Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) melakukan sosialisasi dan kampanye diluar jadwal dengan melibatkan pegawai negeri sipil aktif dan PNS tersebut patut diduga ikut terlibat dan memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) serta memberikan target mencari 20 suara per tenaga perpustakaan untuk pasangan (SETIATA).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara Baba Faisal (Ketua Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan keterangan saksi-saksi ada yang mengakui kehadirannya dan ada juga yang tidak mengakui

kehadirannya di acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA dan acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) dan berdasarkan bukti rekaman *disc* suara yang didengar tidak ada yang menerangkan unsur kampanye.

15. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 15/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 WITA. Temuan Tim Pemenangan SBY-Fajar menindaklanjuti laporan masyarakat mengindikasikan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) yang berupa Billboard di posko pemenangan Setiata Jalan Persatuan Raya dan Jalan Sudirman (Depan Rumah Jabatan Dokter Pemerintah) patut diduga mengambil aliran dari lampu penerangan jalan dan rumah jabatan dokter negeri, sehingga mengakibatkan fungsi lampu penerangan yang antara lain: 1). Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2). Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 3). Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4). Mendukung keamanan lingkungan 5). Memberikan keindahan lingkungan jalan semakin berkurang apalagi dengan daya yang terbatas oleh tenaga genset sebagai sumber listrik untuk lampu jalan tersebut terbagi dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian listrik oleh Tim Setiata dari aset daerah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan fakta tersebut di atas laporan dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam hal ini aliran listrik pada *billboard* Nomor Urut 5 yaitu Saudara A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan Saudara A. Muchtar Mappatoba dan juga tim pemenangan (SETIA) dan berdasarkan bukti foto *billboard* Nomor Urut 5 (SETIA) yang

diperoleh **belum bisa dibuktikan** menggunakan aliran listrik milik Pemerintah karena berdasarkan saksi yang dimintai keterangannya tidak mengetahui bahwa foto *baliho billboard* tersebut menggunakan listrik Pemerintah dan saksi lain yang diundang oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu Saudari A. Muliati tidak memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai karena dengan alasan bahwa saya tidak tahu menahu tentang baliho billboard tersebut.

16. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 16/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah kegiatan sosialisasi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, yang dilakukan oleh Saudara A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mas'ati yang berstatus PNS aktif patut diduga sengaja mengumpulkan tenaga honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan dengan maksud mengarahkan para Pegawai tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, Maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti karena Panwaslu Sinjai mengundang Saudara Ibrahim sebagai saksi untuk diklarifikasi akan tetapi saksi yang diajukan oleh pelapor tidak ingin menandatangani keterangan/klarifikasi di bawah sumpah dengan menggunakan materai 6000 dan mengakui secara lisan bahwa saksi Saudara Ibrahim tidak ingin memberikan keterangan karena dia merasa takut

17. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 17/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH,LLM selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sinjai serta Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang bertepatan dengan jadwal

kampanye resmi Nomor Urut 8 SBY-Fajar dengan mengumpulkan perangkat desa dan PNS bertempat di Kecamatan Sinjai Barat dimana A. Rudianto Asapa SH., LLM masih aktif menjabat Kepala Daerah dan belum terikat cuti kampanye dan patut diduga melakukan kampanye terselubung melalui agenda Pemerintah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan saudara Irwan Syuaib (Kepala Humas Pemkab Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman suara *flashdisc* yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu tentang suara Pelantikan Kepala Sekolah SMA dan saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai juga menerangkan bahwa pertemuan A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Humas Pemkab Sinjai yang bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat tersebut adalah tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA.

18. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap oleh KPU Sinjai yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak rasional.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Unsur dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap. Hal ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai karena waktu kejadian pemutakhiran data sudah melampauhi batas waktu 7 hari dimana waktu kejadian terjadi pada tanggal 14 Februari 2013 sampai 26 Februari 2013 sementara pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA.

19. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 19/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH., LLM selaku Bupati Sinjai menjadi salah satu juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) padahal belum terkait cuti kampanye sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti Potongan gambar koran dari RADAR Kabupaten Bone pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba (SETIA) yang bertempat di Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tenga Kabupaten Sinjai yang terbit pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 13.00 WITA sampai selesai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai. berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai bahwa A. Rudianto Asapa. SH., LLM selaku Bupati Sinjai telah menerima SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11. Dan diluar waktu yang disebutkan itu beliau tetap melaksanakan tugas selaku pejabat negara. Kemudian benar bahwa diluar waktu izin cuti, beliau selaku pejabat negara masih menjalankan tugas karena hal itu sesuai aturan perundang-undangan. Dan bukti SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9,

dan 11 sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai pada waktu saksi dimintai keterangannya di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai.

20. Pada hari Senin, 5 April 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Rahmatulla, Soi, SH** dengan laporan Nomor 20/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (A. Seto Ghadista Asapa. SH. LLM berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba, SH yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan saudara Rahmatullah. Soi. SH tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

21. Pada hari Minggu, 15 April 2013, sekitar pukul 16.45 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Satria Ramli** dengan laporan Nomor 21/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan pelanggaran tentang mengenai mobil branding pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 8 karena sudah hari masa tenang.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** laporan saudara Satria Ramli dengan Nomor 21/LP/Panwaslu-Kab/Sin/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke pihak yang berwewenang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (4), huruf d, dan huruf e, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) huruf e.

22. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Administrasi tentang penetapan calon Bupati yang dilakukan oleh KPU Sinjai kami telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut dengan melayangkan surat penerusan kasus ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Panwaslu-Kab/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, secara kelembagaan surat kami tidak pernah ditanggapi.

23. Bahwa Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut adalah benar dan sah. Dan dalam rekomendasi itu ditegaskan: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos serta pasangan atas nama A. Seto Ghadista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sinjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Andi Seto Ghadista Asapa, S.H.,LLM dan Drs.A. Muchtar Mappatoba, M.Pd)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos. hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan Bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai 2013. Adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Adalah benar dimana **Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan terhadap keputusan PTUN Makssar dan Rekomendasi DPR Kabupaten Sinjai**
4. Bahwa pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan Surat Suara yang coblos tembus sehingga merugikan termohon. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kecamatan tidak pernah Surat suara yang coblos tembus yang diduga terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2013. Berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sinjai bahwa tidak ada penyampaian ataupun Laporan dari KPPS terkait adanya surat suara yang tidak disahkan.**
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon yang mana surat suara tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar Pemohon. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai Menyatakan Bahwa tidak disahkannya surat suara yang berlubang besar dan sobek berdasarkan dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di masing-masing TPS tidak terjadi hal yang demikian karena berdasarkan Berita Acara Formulir C1 semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi Blangko keberatan saksi di seluruh TPS (475 TPS) se-Kabupaten Sinjai.**
Dan dalam proses Penghitungan di seluruh TPS berdasarkan Laporan Pengawasan dari PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa adanya penyebarluasan Rekomendasi BAWASLU yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai

Tahun 2013 dan Rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. **"Panwaslu Kabupaten Sinjai** menyatakan bahwa tidak ada penyebarluasan rekomendasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan dikirim melalui fax dan **Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar dan sah, dan dalam rekomendasi sebagaimana yang dimaksud tidak menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Sinjai 2013 tetapi menyatakan tentang: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE. yang dirugikan atas tindakan KPU kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilikada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A Mahayanto Massarappi, SH.,MH. Dan A Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa SH.,LLM, dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

7. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 bahwa adanya mobilisasi pemilih dari daerah Lain. **"Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada temuan. Yang ada adalah pemilih yang memilih di TPS lain dengan menggunakan Formulir A8**
8. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan terdapat *money politic* dan pembagian Barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan yang

mempengaruhi Suara Pemilih. “Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, berdasarkan laporan dan maupun temuan dari Panwas Kecamatan tidak ada justru yang ditangkap membawa barang adalah Tim Pasangan Pemohon namun dilepaskan setelah dimintai keterangan karena belum sempat membagi barang berupa 8 (delapan) lembar sarung yang terjaring razia Polres Sinjai di jalan poros Sinjai – Bulukumba.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUKHLIS ISMA, SE,MSI DAN H. A. MUSA RASYID, BA)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon diduga telah melakukan tindakan upaya melawan Hukum karena penetapan pasangan calon yang diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai terdapat kesalahan atas penetapan beberapa pasangan calon **“Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik) dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)”**.

Pemohon 3 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon A. Muhammad Irwan Patawari dan A. Takdir Hasyim, SE)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 yang bahwa termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPI-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa hal tersebut Benar dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerima salinan putusan tersebut”**.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 3, yang menyatakan bahwa Pemohon telah didaftarkan oleh gabungan partai politik: Partai HANURA, PBB, PK, PPRN. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan**

Bahwa benar Pemohon telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2013”

3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 3, tentang verifikasi berkas yang tidak dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon serta tidak adanya penyampaian hasil verifikasi penelitian Berkas calon kepada Pemohon serta pimpinan Partai Politik “ Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP terkait pelanggaran Kode Etik.
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Termohon telah melakukan klarifikasi diantaranya Kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai”**
5. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon diperoleh penegasan bahwa Partai HANURA menetapkan nama yang didukung dan/ atau diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai adalah sdr A. Muhammad Irwan Patawari, S.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr Andi M. Takdir Hasyim, SE Sebagai Calon Wakil Bupati penegasan dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PILBUB/BA/I/2013 tentang klarifikasi dukungan ganda partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **“Panwaslu kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan kami menyaksikan penandatanganan tersebut.**
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon yang Termohon harus mengugurkan pencalonan A. Mahayanto Massarappi SH., MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu dengan surat penerusan sengketa non hasil Surat Nomor 71/panwaslu-kab/sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan sengketa non hasil”.**
7. Bahwa Pemohon 3 yang menyatakan DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah

mengeluarkan surat keputusan Nomor SKEP/24/dpd-HANURA-SULSEL/II/2013 tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya mengangkat saudara Ir. Arianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa SK tersebut benar, dan telah diserahkan kepada Panwaslu pada saat Pemohon menyertakan barang bukti dilaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Namun berdasar pada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pasal 66 ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon. Padahal berdasarkan tahapan pendaftaran berakhir tanggal 11 Januari 2013, sehingga yang bertanda tangan pada Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pimpinan Partai Politik pada berkas pendaftaran Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai dalam ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2).**

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3) tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

8. Bahwa pernyataan Pemohon 3 bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat dengan Nomor 37/Panwaslu-kab/pilbub/II/2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Februari perihal pernyataan Sikap Panitia Panwaslu Kabupaten Sinjai atas

pengumuman KPU Kabupaten Sinjai tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang menolak hasil Pleno KPU Sinjai tentang Penetapan Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa betul Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan Pernyataan Sikap sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa KPU kabupaten Sinjai sebelum melakukan Pleno tidak melaksanakan salah satu poin pada tahapan pencalonan yakni pada huruf “n” pada jadwal tahapan KPU Kabupaten Sinjai sehingga Panwaslu Kabupaten Sinjai bersikap secara kelembagaan menolak penetapan tersebut.**

9. Bahwa pernyataan Pemohon 3 Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/pilbub/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai berkenaan penertiban Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa surat tersebut benar, namun KPU Kabupaten Sinjai tidak menghadiri undangan Klarifikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera dalam undangan tersebut.**

Pemohon 4 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon MUCHLIS PANAUNGI, S.H dan H. ZULFIKAR, SE)

1. Bahwa pernyataan Pemohon 4 tentang penandatanganan Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pada berkas pasangan A. Seto Ghadista Asapa dan Drs. A. Mughtar Mappatoba, M.Pd. yang salah satu partai pengusung adalah partai PAN ditandatangani oleh Ketua DPC PAN Kabupaten Sinjai Selain ditanda tangani oleh Ketua DPC ditandatangani pula oleh wakil sekretaris yang mencantumkan legalitas dirinya sebagai wakil sekretaris DPC Kabupaten Sinjai sedangkan nyata-nyata yang bersangkutan bukan pengurus. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa berdasar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait tentang susunan dan Keabsahan pengurus DPC PAN Sinjai yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2013 bertempat di sekretariat DPD PAN Provinsi Sulawesi Selatan dengan penegasan dari DPD PAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara**

(terlampir) bahwa berdasarkan SK DPD PAN Provinsi Sulawesi selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015. Benar dalam SK tersebut tercantum nama sdr Saiffulah yang dianggap tidak tercantum dalam SK tersebut.

Pemohon 5 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Lukaman Aرسال dan DR. H. A. Djamaluddin, M.Si)

1. Bahwa Keberatan Pemohon 5 terkait dengan Berita acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 6 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon H. A. ANIS ASRA, SE dan MUH. YAHYA, S)

1. Bahwa keberatan Pemohon 6 terkait dengan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 7 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon M. AMSUL SULTAN MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH)

1. Bahwa gugatan Pemohon 7 inti gugatannya sama dengan Pemohon 6 “ maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan keterangan sama dengan keterangan yang tertera pada Pemohon 6.
2. Bahwa pernyataan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan Pemohon 7 bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan putusan sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan oleh Termohon” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa benar Termohon tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan dan proses di PTUN Makassar sampai hari ini masih berproses.”**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:**a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
 - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk meneruskan kepada DKPP atas pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
 - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013, telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa berdasarkan dari klarifikasi dan kajian semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tidak ada yang memenuhi unsur.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh lima, bulan empat, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk

mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon *error in objecto* di mana permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan bukan materi sengketa Pemiluakada;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh lima, bulan empat, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang

Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 25 Februari 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh lima, bulan empat, tahun dua ribu tiga belas sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 30 April 2013 karena hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, dan hari Ahad, tanggal 28 April 2013 adalah tidak hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur; dan tidak jelas;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi para pihak, keterangan ahli Pihak Terkait, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh lima bulan empat tahun dua ribu tiga belas adalah hasil penghitungan suara dari suatu proses Pemilu yang didasarkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai sangat mempengaruhi perolehan suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) tidak tercapai.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H dan A. Massalinri Lathief, S.Sos yang seharusnya tidak lolos, sebaliknya Termohon tidak meloloskan bakal pasangan calon yang seharusnya lolos;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-8, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16, dan saksi H.A Abdul Waris Halid;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang dukungannya berasal dari Partai Politik, masing-masing;

PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH SUARA PEMILU 2009	JUMLAH KURSI
GOLONGAN KARYA	14717	4
HANURA	8950	3

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dukungan Partai Hanura kepada Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/E/593/DPP-HANURA/VI/2012 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013 – 2018, tertanggal 27 Juni 2012. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura H. Wiranto. Hal mana juga dibenarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan dukungan Partai Hanura kepada Calon Bupati Sinjai A. Mahyanto Massarappi, SH.,M.H. yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Sinjai. Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai juga telah disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 perihal

- Keterangan, ditandatangani Ketua Umum (Drs. H. Ambo Dalle, MBA) dan Sekretaris (H.A.Abdul Waris Halid, SS). DPW Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan yang menegaskan bahwa Surat DPC Partai Hanura Sinjai Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 adalah surat resmi dan sah. DPW Partai Hanura Sulawesi Selatan juga menegaskan dalam suratnya bahwa menyetujui dan membenarkan tindakan-tindakan serta langkah yang diambil oleh Ketua Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai.
- Bahwa berkenaan dengan sinyalemen Pemohon mengenai tidak diloloskannya Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai atas nama Andi Irwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., adalah tidak benar. Termohon menegaskan kembali bahwa syarat dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Andi Irwan Pattawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., yang didukung Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah 1 kursi, Partai Kedaulatan (PK) 1 kursi dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1 kursi, tidak memenuhi syarat dukungan 15%. Klaim syarat dukungan Andi Irwan Pattawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE. oleh Partai Hanura menurut Termohon adalah tidak sah sebab Partai Hanura telah terlebih dahulu memberi dukungan kepada A. Mahyanto Massarappi, SH., M.H yang berpasangan dengan A.Massalinri Lathief;
 - Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS tertanggal 1 April 2013 yang meminta penundaan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupat Sinjai. Termohon menghormati Penetapan PTUN Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS, kendatipun demikian Termohon berpendapat untuk tetap melanjutkan tahapan penetapan pasangan calon peserta Pemilu Kabupat Sinjai Tahun 2013 dikarenakan tidak terpenuhinya alasan yang bersifat mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan Putusan mengenai Penundaan. Karena dengan melakukan Penundaan Penetapan Pasangan Calon akan sangat berimplikasi pada Penundaan Pemilu Kabupat Sinjai karena pada satu sisi proses Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih dan telah terbentuknya PPK, PPS dan KPPS yang juga telah dianggarkan sehingga dengan adanya penundaan akan membebani keuangan negara.
 - Bahwa Termohon tidak berkewajiban untuk mematuhi rekomendasi untuk menunda tahapan Pemilu Kabupat Sinjai, sebab DPRD telah

memberikan kewenangan pada Panwaslukada sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan penundaan Tahapan PemiluKada.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti T-37 sampai dengan bukti T-45 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mal-administratif*) dan pelanggaran pidana dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 111 ayat (4), Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh pihak Termohon.

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di dalam keterangan tertulisnya yang bertanggal 11 Mei 2013 menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya Termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon yang menyatakan PTUN Makassar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupaten Sinjai 2013 adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Pemohon menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Penundaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013 adalah benar di mana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan terhadap Putusan PTUN Makassar dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sinjai.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, serta keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 45/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon dan berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Mei 2013, pukul 16.22 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengesahkan surat suara yang coblos tembus dan surat suara sah Pemohon sehingga merugikan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Ambo Rappe, Anwar, H. Abdul Malik, Dinar, Syahrir, dan Syamsul Marlin, Suyuti;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya surat suara yang tercoblos simetris (coblos tembus) yang tidak disahkan oleh Termohon. Sosialisasi tentang tata cara pencoblosan telah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam berbagai kesempatan;
- Bahwa tidak benar Termohon telah mencetak dan mendesain surat suara yang merugikan Pemohon, sebab pada saat akan dilaksanakan pencetakan surat suara Termohon telah menginformasikan pada pasangan calon mengenai foto pasangan calon, letak susunan foto pasangan calon dan desain surat suara;
- Bahwa dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas sebab potensi terjadinya coblos tembus bisa saja mengenai semua pasangan calon sebab terdapat 9 (sembilan) pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan yang berjumlah 4.868 surat tidak sah pada rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terhadap surat suara tidak sah telah terbukti merupakan surat suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Di Kecamatan Bulupoddo

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar pada TPS 7 Desa Duampanuae jumlah surat suara tidak sah adalah 9 bukan 7 surat suara. Dan pada formulir Model C3-KWK.KPU mengenai Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di TPS 7 tidak ada keberatan saksi Pemohon;
- Bahwa di TPS 3 Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue memang benar terdapat 18 surat suara tidak sah, namun pada Formulir C-3 tentang keberatan saksi pasangan calon tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Barat

- Bahwa di TPS 4 Dusun Kaddoroguko, Desa Barania memang benar jumlah surat suara rusak sebanyak 29, tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon mengenai surat suara rusak;

- Bahwa di TPS 006 Tassiliu, surat suara tidak sah sebanyak 21 tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon. Malahan Pemohon unggul dengan perolehan suara sebanyak 189 suara sedangkan Pihak Terkait hanya sebanyak 29 suara;

Di Kecamatan Tellu Lempoe

- Di TPS 6 Dusun Tana Eja terdapat surat suara rusak 13, bukan 18 seperti yang didalilkan Pemohon, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Tengah

- Di TPS 1 Kelurahan Samaenre memang benar terdapat 20 surat suara yang tidak sah, tetapi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Pulau Sembilan

- Di TPS 3 Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan terdapat 49 Surat Suara tidak sah, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Selatan

- Di TPS 02 Cappagalung, Kelurahan Sanggaiseri terdapat 2 surat suara rusak dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Utara

- Di TPS 12 Kelurahan Binangere surat suara tidak sah bukan 15, tetapi 7 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Di TPS 4 Kelurahan Alehanuwae terdapat 12 surat suara yang rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Di Kecamatan Sinjai Borong

- Di TPS 2 Kelurahan Pasir putih, terdapat 9 surat suara rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Bahwa tidak ada 7 TPS di Kelurahan Pasir Putih. Tetapi hanya ada 6 TPS;
- Di TPS 3 Pasir Putih terdapat 16 surat suara rusak bukannya 13 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Pada TPS 4 Kelurahan Pasir Putih terdapat 3 surat suara yang tidak sah dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Di Kecamatan Sinjai Timur

- Bahwa di Desa Panaikang terdapat 53 surat suara tidak sah, bukannya 34 dan pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi A.Sudarman, Akbar, Barlianta Muhtadin, Ilham, Zakaria R, dan Zainal;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah asumsi-asumsi yang sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan, apalagi jumlah surat suara tidak sah tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga dalam keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sinjai, bertanggal 11 Mei 2013 menyatakan bahwa proses penghitungan di seluruh TPS berdasarkan laporan pengawasan PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang di Kabupaten Sinjai yang mempengaruhi kemenangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Salahuddin, Nasrullah;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa argumentasi Pemohon adalah tendensius yang ingin menjatuhkan Pihak Terkait karena tidak berdasarkan fakta yuridis;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Akhmad Awaluddin;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa benar telah terjadi politik uang. Lagipula kalau ada politik uang –*quod non*- hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, lagipula selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dengan Pihak Terkait sebanyak 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-

masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan